



**WALIKOTA KEDIRI**  
**PERATURAN WALIKOTA KEDIRI**  
**NOMOR 49 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL**  
**SANITASI BERBASIS MASYARAKAT KOTA KEDIRI**

**WALIKOTA KEDIRI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pelaksanaan pembangunan merupakan realisasi RPJM / RKPD atau kebijakan pemerintah lainnya dalam wujud kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan SKPD maupun yang dilaksanakan oleh kelurahan melalui kegiatan bantuan pemerintah yang memerlukan peran serta masyarakat;
  - b. bahwa untuk meningkatkan pembangunan sanitasi yang dilaksanakan secara sistematis, terencana, terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Kediri serta untuk pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) di tahun 2015;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Operasional Sanitasi Berbasis Masyarakat Kota Kediri.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Seri A 19 Desember 2006 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri Tahun Anggaran 2011.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL SANITASI BERBASIS MASYARAKAT KOTA KEDIRI.

**BAB I**  
**SANITASI BERBASIS MASYARAKAT**

**Pasal 1**

Sanitasi Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut SANIMAS adalah kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sanitasi yang dilaksanakan secara sistematis, terencana, terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan dimana perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan tindak lanjut operasional pemeliharaan mengutamakan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan dengan mendayagunakan potensi sumber daya lokal yang didukung oleh penganggaran, pengendalian program dan monitoring evaluasi oleh Dinas Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

Maksud SANIMAS adalah sebagai upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan serta operasional sanitasi dasar di tingkat kelurahan yang terintegrasi dalam pelaksanaan program pembangunan Kota Kediri.

**Pasal 3**

Tujuan SANIMAS adalah tersedia dan terpeliharanya sarana prasarana sanitasi dasar bagi masyarakat di lingkungan kelurahan secara efektif dan efisien yang dalam pelaksanaannya melibatkan partisipasi kelompok masyarakat khususnya warga miskin, sehingga tumbuh rasa memiliki dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan.

**BAB III**  
**PENDEKATAN**

**Pasal 4**

Pendekatan SANIMAS mencakup pemberdayaan dan partisipasi masyarakat yang meliputi pembangunan yang berkualitas, keberpihakan kepada masyarakat miskin, serta adanya swadaya, partisipasi dan keterpaduan.

**BAB IV**  
**PRINSIP, RUANG LINGKUP DAN JENIS KEGIATAN**

**Pasal 5**

Prinsip Pengelolaan SANIMAS adalah :

- a. Partisipatif, menyertakan masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik sebagai

- pengelola, pemanfaat, pengawas dan pelestari pembangunan;
- b. Keterbukaan, semua informasi dan kegiatan pembangunan dikelola secara terbuka oleh masyarakat sehingga kontrol masyarakat dapat terwujud demi mendorong partisipasi;
  - c. Berbasis Kemampuan Lokal, mendayagunakan segenap potensi, modal sosial, kemampuan dan sumber daya yang dimiliki demi mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian dan kelestarian lingkungan;
  - d. Keterpaduan, program dikembangkan secara utuh dan menyeluruh serta dilaksanakan dengan mengoptimalkan kerjasama antara masyarakat, pemerintah dan pemeran pembangunan lainnya;
  - e. Keberpihakan, memprioritaskan kegiatan pembangunan pada pemberdayaan masyarakat miskin, kelompok-kelompok marjinal, berwawasan keadilan dan kesetaraan *gender*;
  - f. Akuntabel, pengelolaan program harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral, teknis, administratif dan publik;
  - g. Berkelanjutan, pengelolaan program mampu menumbuhkan peran serta masyarakat untuk memanfaatkan, memelihara, melestarikan dan mengembangkan program.

### **Pasal 6**

Ruang Lingkup SANIMAS adalah :

- a. Pengkajian Potensi dan Masalah, yakni aktifitas penggalian aspirasi secara partisipatif guna mengenali, menemukan dan merumuskan potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sebagai titik tolak penentuan prioritas program SANIMAS;
- b. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan SANIMAS, difokuskan pada Rencana Strategis SKPD dan Kelurahan (Renstra SKPD dan Kelurahan) dan Rencana Kerja SKPD dan Kelurahan (Renja SKPD dan Kelurahan) serta Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Kediri yang merupakan dasar dan acuan pengelolaan pembangunan oleh berbagai pihak dan kegiatan/program dari berbagai sumber pembiayaan.

### **Pasal 7**

Jenis kegiatan SANIMAS berupa pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana sanitasi dasar terutama pengelolaan sampah, air limbah, serta air bersih di lingkungan kelurahan dan atau kegiatan non fisik tentang sanitasi dasar bagi masyarakat.

## **BAB V**

### **SASARAN DAN TARGET**

#### **Pasal 8**

Sasaran dan target pelaksanaan SANIMAS adalah :

- a. Tersedianya sarana prasarana sanitasi dasar terutama pengelolaan sampah, air limbah, serta air bersih di lingkungan kelurahan yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat, handal, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- b. Meningkatnya kemampuan masyarakat kelurahan dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana sanitasi dasar di lingkungan kelurahan;
- c. Meningkatnya lapangan kerja bagi masyarakat;
- d. Meningkatnya kemampuan aparaturnya pemerintah daerah dalam memfasilitasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan sanitasi di lingkungan kelurahan;
- e. Mendorong terlaksananya penyelenggaraan pembangunan sarana prasarana sanitasi dasar terutama pengelolaan sampah, air limbah, serta air bersih di lingkungan kelurahan yang efektif dan efisien, partisipatif, transparan, akuntabel dan berkelanjutan.

**BAB VI**  
**PENDEKATAN**  
**Pasal 9**

Kegiatan SANIMAS merupakan kegiatan pembangunan keciptakaryaan dengan pendekatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat melalui :

- a. Pembangunan yang berkualitas, artinya hasil kegiatan pembangunan yang dilaksanakan harus memenuhi standar teknis dan dapat diterima oleh semua pihak dalam upaya menyelesaikan masalah yang terjadi di setiap kelurahan;
- b. Keberpihakan kepada masyarakat miskin artinya dalam pelaksanaannya lebih mengutamakan menggunakan pekerja keluarga miskin usia produktif secara langsung di Kelurahan setempat namun tetap mengedepankan efisiensi dan efektifitas;
- c. Otonomi dan Desentralisasi artinya masyarakat memperoleh kepercayaan dan kesempatan yang luas dalam kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan;
- d. Partisipatif artinya masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan;
- e. Keswadayaan artinya masyarakat menjadi faktor penggerak utama dalam keberhasilan pembangunan, melalui keterlibatannya dalam mendukung keberhasilan kegiatan, seperti penyerahan lahan dengan tanpa ganti rugi dan lain sebagainya;
- f. Keterpaduan pembangunan artinya kegiatan yang dilaksanakan memiliki sinergi dengan pembangunan yang lain sehingga mendukung terealisasinya capaian kinerja RPJM dalam rangka tercapainya tujuan prioritas pembangunan Daerah.

**BAB VII**  
**INDIKATOR KEBERHASILAN**

**Pasal 10**

Tingkat keberhasilan pelaksanaan SANIMAS ditentukan dengan indikator-indikator :

- a. Seluruh informasi terkait besarnya dana, rincian kegiatan dan target sasaran, dan besarnya keterlibatan masyarakat, harus secara terbuka disampaikan kepada masyarakat setempat (transparansi dan akuntabilitas);
- b. Seluruh masyarakat dan perangkat kelurahan serta dinas terkait ada kemampuan mengevaluasi dan memantau pelaksanaan kegiatan yang didanai melalui dana APBD;
- c. Pemerintah Kota melalui Dinas Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan berkewajiban membuka saluran keluhan masyarakat, agar dapat dijadikan sebagai masukan, kritik dan saran terkait pelaksanaan kegiatan dan mengkomunikasikan dengan baik sampai dengan upaya penanganan masalah yang terkait dengan masukan dan kritik masyarakat;
- d. Penyerapan tenaga kerja dalam pelaksanaan pembangunan dianjurkan melibatkan tenaga kerja masyarakat setempat;
- g. Tersedianya sarana prasarana sanitasi dasar terutama pengelolaan sampah, air limbah, serta air bersih di lingkungan kelurahan yang efektif dan efisien sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, handal, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

**BAB VIII**  
**ORGANISASI TINGKAT KELURAHAN**

**Pasal 11**

Pemerintah Kelurahan, dalam hal ini Kepala Kelurahan bertugas:

- a. Menyelenggarakan musyawarah kelurahan (sosialisasi dan pembentukan Kelompok Masyarakat (POKMAS) serta memfasilitasi pelaksanaan musyawarah kelurahan);
- b. Menjamin terbentuknya Kelompok Masyarakat (POKMAS) Kelurahan tepat waktu melalui forum musyawarah tingkat kelurahan secara transparan, demokratis, akuntabel dan berkemampuan;
- c. Memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah yang dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat (POKMAS) Kelurahan dalam rangka penyiapan pembuatan RAB dan penyiapan kebutuhan tenaga kerja.

**Pasal 12**

Kelompok Masyarakat (POKMAS) Kelurahan yang selanjutnya disebut POKMAS adalah merupakan tim teknis yang secara organisatoris bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan SANIMAS kepada Walikota melalui Dinas Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri selaku dinas yang memfasilitasi kegiatan SANIMAS.

### **Pasal 13**

- (1) POKMAS dibentuk dan ditetapkan melalui musyawarah kelurahan dan ditetapkan oleh Kepala Kelurahan melalui Keputusan Walikota.
- (2) POKMAS beranggotakan orang-orang yang duduk sebagai pengurus dengan susunan sebagai berikut :
  - a. Pembina, merupakan Kepala Kelurahan sebagai pembina SANIMAS tingkat kelurahan. Kepala Kelurahan sebagai pembina bertugas mengetahui dan menandatangani usulan kegiatan, pencairan dana dan RAB yang disusun oleh POKMAS;
  - b. Ketua, berasal dari tokoh masyarakat pada kelurahan setempat yang disiplin, berdedikasi, jujur dan berkemampuan;
  - c. Sekretaris, berasal dari tokoh masyarakat setempat yang jujur, disiplin, berdedikasi, berkemampuan. Namun dapat berasal dari Kasi. Pembangunan pada kelurahan setempat atau pejabat / staf lain yang mampu;
  - d. Bendahara, berasal dari masyarakat pada kelurahan setempat yang disiplin, jujur, berdedikasi dan berkemampuan;
  - e. Anggota, berasal dari masyarakat pada kelurahan setempat.

### **BAB IX**

#### **TIM PENDAMPING**

### **Pasal 14**

- (1) Tim Pendamping ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri.
- (2) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
  - a. Memfasilitasi, memverifikasi usulan kegiatan dan RAB yang disusun oleh POKMAS;
  - b. Membantu dan memfasilitasi POKMAS dalam menyusun laporan kegiatan fisik, laporan bulanan dan laporan penyelesaian pertanggungjawaban kegiatan sampai dengan kegiatan tersebut berakhir;
  - c. Memberikan saran serta alternatif tindak lanjut penanganan demi kelancaran dan kebenaran pelaksanaan kegiatan kepada POKMAS;
  - d. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan POKMAS dan instansi terkait demi kelancaran pelaksanaan kegiatan.

### **BAB X**

#### **TIM MONITORING**

### **Pasal 15**

- (1) Tim monitoring disusun berdasarkan Keputusan Walikota dengan susunan Ketua Tim

Monitoring, Sekretaris Tim Monitoring dan Anggota Tim Monitoring.

- (2) Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas.
  - a. Memantau kelayakan rencana dan pelaksanaan kegiatan dilapangan secara fisik mulai kondisi 0 % sampai dengan 100 % baik teknis maupun administrasi;
  - b. Melaksanakan monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program di lapangan serta mengidentifikasi permasalahan-permasalahan di lapangan yang mungkin timbul;
  - c. Melakukan koordinasi dengan dinas/instansi dan stake holder terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- (3) Dalam operasionalnya pelaksanaan tugas Tim Monitoring bertanggung jawab kepada Walikota.

## **Pasal 16**

Pelaksanaan SANIMAS meliputi kegiatan :

- 1) Konstruksi fisik (sarana prasarana) dengan kriteria:
  - a. Pembangunan dan atau perbaikan sarana prasarana pengelolaan sampah;
  - b. Pembangunan dan atau perbaikan sarana prasarana pengolahan air limbah;
  - c. Pembangunan dan atau perbaikan sarana prasarana air bersih.
- 2) Kegiatan non fisik dengan kriteria:
  - a. Sosialisasi/kampanye perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
  - b. Pelatihan pengelolaan persampahan.

## **BAB XI**

### **SUMBER PENDANAAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Pembiayaan atas penyelenggaraan SANIMAS dibebankan kepada APBD Kota Kediri pada pos Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kelurahan dengan kode rekening : 1.20.1.20.05.00.00.5.1.7.03.02
- (2) Biaya operasional Tim pendamping dan Tim Monitoring, dibebankan pada kegiatan Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat yang dikelola oleh Dinas Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri dengan kode rekening : 1.04.1.05.01.01.17.02

## **BAB XII**

### **PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Pasal 18**

Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan kegiatan SANIMAS mengikuti peraturan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berlaku.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 11 Nop 2011

**WALIKOTA KEDIRI,**

ttd

**H. SAMSUL ASHAR**

Diundangkan di Kediri

Pada tanggal 11 Nop 2011

**SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI**

ttd

**AGUS WAHYUDI**

**BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2011 NOMOR 49**